



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI
NOMOR 41. TAHUN 2021

TENTANG

PERGESERAN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DALAM PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengakomodir kebijakan nasional penanganan pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) khususnya pemenuhan target vaksinasi dosis pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen), perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pergeseran Anggaran Setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 243; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERGESERAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DALAM PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Bupati adalah Bupati Pasaman.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Pergeseran Anggaran setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 1.153.117.581.681,- (Satu Triliun Seratus Lima Puluh Tiga Miliar Seratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) bertambah sejumlah Rp. - sehingga menjadi Rp. 1.153.117.581.681,- (Satu Triliun Seratus Lima Puluh Tiga Miliar Seratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah	
a. Semula	Rp. 1.042.481.118.018,-
b. Berkurang	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp. 1.042.481.118.018,-
2. Belanja daerah	
a. Semula	Rp. 1.152.517.581.681,-
b. Bertambah	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp. 1.152.517.581.681,-
3. Pembiayaan daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp. 110.636.463.663,-
2) Bertambah	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 110.636.463.663,-
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp. 600.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 600.000.000,-
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 110.036.463.663,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,-

Pasal 3

(1) Uraian lebih lanjut Pergeseran Anggaran setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 20 Desember 2021
BUPATI PASAMAN,


BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 20 Desember..... 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,


MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021 NOMOR 41